

## BAB II

### ARAH KIBLAT UMAT ISLAM


#### A. Pengertian Kiblat

##### 1. Pengertian Kiblat menurut Bahasa

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab, yaitu *قبلة* salah satu bentuk masdar (derivasi) dari *قبل, يقبل, قبلة* yang berarti menghadap.<sup>1</sup> Kata kiblat dalam al-Qur'an al-Karim mempunyai beberapa arti, yaitu :

##### a. Kata kiblat yang berarti arah

Maksudnya adalah arah menuju ke bangunan ka'bah di Masjid al-Haram. Arti ini tersurat dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 142 :



Artinya : “Orang-orang yang kurang akal nya di antara manusia akan berkata : “Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?” Katakanlah : “Kepunyaan Allah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.”<sup>2</sup>


<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1087-1088. Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, Beirut : Darul Masyriq, 1986, hlm. 606-607. Lihat juga Musthofa al-Ghalayaini, *Jami' ad-Durus al-'Arabiyyah*, Beirut : Mansyuratul Maktabatul 'Ishriyyah, t.t, hlm. 161.

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 36.

Arti yang sama tentang kiblat juga tersurat dalam surat al-Baqarah ayat 143, ayat 144 dan ayat 145.<sup>3</sup>

- b. Kata kiblat yang berarti tempat salat.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 87 :



Artinya: ”Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya :  
 “Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir  
 untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu  
 rumah-rumahmu itu tempat bersembahyang dan dirikanlah  
 olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang  
 beriman.”<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Kiblat menurut Istilah

Ketika berbicara kiblat secara istilah, maka telah diketahui bersama bahwa akan berbicara tentang arah ke Ka’bah. Para ulama memberikan definisi yang bervariasi tentang arah kiblat, meskipun pada dasarnya hal tersebut berpangkal pada satu obyek kajian, yakni Ka’bah. Abdul Aziz Dahlan dan kawan-kawan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka’bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.<sup>5</sup> Harun Nasution dan kawan-kawan dalam Ensiklopedi Islam

<sup>3</sup>Ibid. hlm. 36-37.

<sup>4</sup>Ibid. hlm. 320.

<sup>5</sup> Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996, hlm. 944.

Indonesia, mengartikan kiblat sebagai arah menghadap pada waktu salat<sup>6</sup> Mochtar Effendy mengartikan kiblat sebagai arah salat, arah Ka'bah di kota Makkah.<sup>7</sup>Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat yaitu suatu arah tertentu kaum muslimin mengarahkan wajahnya dalam ibadah salat.<sup>8</sup>

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kiblat adalah arah terdekat dari seseorang menuju Ka'bah dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan salat. Hal ini hampir sama dengan makna yang diberikan oleh Muhyiddin Khazin, ia mendefinisikan kiblat sebagai arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ke Ka'bah (Makkah) dengan tempat kota yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Namun yang terjadi di negara Indonesia saat ini adalah banyaknya bangunan masjid yang di bangun secara permanen baik masjid kuno maupun masjid yang baru di bangun tidak mengarah persis ke Ka'bah (Makkah). Hal ini juga dibuktikan dari berbagai penelitian tentang arah kiblat di antaranya di Masjid Agung Yogyakarta dan Masjid Agung Surakarta yang saat ini telah di ubah shaf / barisan salatnya untuk mengarahkan shafnya menuju arah kiblat.

Menurut penulis, hal tersebut muncul karena pada zaman dahulu, kebanyakan orang menandai arah kiblat dengan arah mata angin dan

---

<sup>6</sup> Harun Nasution, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 563.

<sup>7</sup> Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filasafat*, Vol. 5, Palembang : Penerbit Universitas Sriwijaya, cet. I, 2001, hlm. 49.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, hlm. 629.

<sup>9</sup> Muhyiddin Khazin, *op. cit.*, hlm. 50.

penentuan arah kiblat dilakukan dengan “kira-kira”. Sedangkan pada zaman sekarang, hal tersebut timbul karena anggapan remeh dan sikap acuh masyarakat, khususnya saat membangun masjid, mushola maupun surau. Banyak dari masyarakat kita yang tidak meminta bantuan kepada pakar / ahli yang mampu menentukan arah kiblat dengan tepat. Tetapi mereka cenderung menyerahkan masalah penentuan arah kiblat ini sepenuhnya kepada tokoh maupun orang yang dianggap tua kalangan mereka sendiri. Apa yang telah diputuskan oleh seorang tokoh masyarakat, maka itulah yang dianut, meskipun pada akhirnya diketahui bahwa penentuan arah kiblat kurang tepat.<sup>10</sup> Hal ini biasanya terjadi pada kelompok masyarakat yang cara berfikirnya belum begitu terbuka dan di sana ada seorang tokoh yang cukup berpengaruh, berwibawa dan mempunyai kharisma tinggi.

## **B. Sejarah Ka’bah ( Kiblat Umat Islam )**

Ka’bah, tempat peribadatan paling terkenal dalam Islam, dan biasa disebut dengan Baitullah (*the temple or house of God*).<sup>11</sup> Dalam *The Encyclopedia Of Religion* dijelaskan bahwa bangunan Ka’bah merupakan bangunan yang terbuat dari batu-batu (granit) Makkah yang kemudian di bangun menjadi bangunan berbentuk kubus (*cube-like building*) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter.<sup>12</sup> Batu-batu yang

---

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *op. cit*, hlm. 5-6.

<sup>11</sup> C. E. Bostworth, *et. al (ed)*, *The Encyclopedia Of Islam*, Vol. IV, Leiden : E. J. Brill, 1978, hlm. 317.

<sup>12</sup> Mircea Eliade (ed), *The Encyclopedia Of Religion*, Vol. 7, New York : Macmillan Publishing Company, t.t, hlm. 225.

dijadikan bangunan Ka'bah saat itu di ambil dari lima *sacred mountains* (lima gunung suci), yakni: *Sinai, al-Judi, Hira, Olivet dan Lebanon*.<sup>13</sup>

Nabi Adam AS di anggap sebagai peletak dasar bangunan Ka'bah di bumi karena menurut *Yaqut al-Hamawi* (ahli sejarah dari Irak) menyatakan bahwa bangunan Ka'bah berada di lokasi kemah Nabi Adam AS setelah diturunkan Allah SWT dari surga ke bumi<sup>14</sup>. Setelah Nabi Adam AS wafat, bangunan itu di angkat ke langit. Lokasi itu dari masa ke masa di angungkan dan disucikan oleh umat para nabi.

Pada masa Nabi Ibrahim AS dan puteranya Nabi Ismail AS, lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan ini merupakan rumah ibadah pertama yang di bangun., berdasarkan ayat al-Qur'an surat Ali Imran ayat 96.<sup>15</sup> Dalam pembangunan itu Nabi Ismail AS menerima *Hajar Aswad* (batu hitam)<sup>16</sup> dari Malaikat Jibril di *Jabal Qubais*, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka'ab*. Dari kata inilah muncul sebutan Ka'bah.

Setelah wafatnya Nabi Ismail, pemeliharaan Ka'bah di pegang oleh keturunannya, lalu *Bani Jurhum*, lalu *Bani Khuza'ah* yang memperkenalkan penyembahan berhala. Selanjutnya pemeliharaan Ka'bah di pegang oleh

---

<sup>13</sup>Lihat dalam Susiknan Azhari, *op. cit.*, hlm. 34-35.

<sup>14</sup> Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *op. cit.*

<sup>15</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 91. Dalam hal ini *Ahli Kitab* mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama kali di bangun berada di Baitul Maqdis, dan oleh karena itu Allah membantahnya.

<sup>16</sup> Dalam *The Encyclopedia Of Religion* disebutkan bahwa *Hajar Aswad* atau batu hitam yang terletak di sudut tenggara bangunan Ka'bah ini sebenarnya tidak berwarna hitam, melainkan berwarna merah kecoklatan (gelap). *Hajar Aswad* ini merupakan batu yang "disakralkan" oleh umat Islam. Mereka mencium atau menyentuh *Hajar Aswad* tersebut saat melakukan *thawaf* karena Nabi Muhammad SAW. juga melakukan hal tersebut. Pada dasarnya "pensakralan" tersebut dimaksudkan bukan untuk menyembah *Hajar Aswad*, akan tetapi dengan tujuan menyembah Allah SWT.

kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan generasi penerus garis keturunan Nabi Ismail AS.<sup>17</sup> Menjelang kedatangan Islam, Ka'bah di pelihara oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Ia menghiasi pintunya dengan emas yang ditemukan ketika menggali sumur zam-zam.

Ka'bah sebagai bangunan pusaka purbakala semakin rapuh di makan waktu, sehingga banyak bagian-bagian temboknya yang retak dan bengkok. Selain itu Makkah juga pernah di landa banjir hingga menggenangi Ka'bah sehingga meretakkan dinding-dinding Ka'bah yang memang sudah rusak.

Pada saat itu orang-orang Quraisy berpendapat perlu diadakan renovasi bangunan Ka'bah untuk memelihara kedudukannya sebagai tempat suci. Dalam renovasi ini turut serta pemimpin-pemimpin kabilah dan para pemuka masyarakat Quraisy. Sudut-sudut Ka'bah itu oleh Quraisy dibagi empat bagian,<sup>18</sup> tiap kabilah mendapat satu sudut yang harus di rombak dan di bangun kembali. Ketika sampai ke tahap peletakan *Hajar Aswad* mereka berselisih tentang siapa yang akan meletakkannya. Pilihan akhirnya jatuh ke tangan seseorang yang dikenal sebagai *al-Amin* (yang jujur atau terpercaya) yaitu Muhammad yang kemudian menjadi Rasulullah SAW. Setelah penaklukan kota Makkah, pemeliharaan Ka'bah di pegang oleh kaum muslimin. Dan berhala-berhala sebagai lambang kemusyrikan yang terdapat di sekitarnya pun dihancurkan oleh kaum muslimin.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *op. cit.*

<sup>18</sup> Pojok sebelah utara disebut *ar-rukn al-Iraqi*, sebelah barat *ar-rukn al-Syam*, sebelah selatan *ar-rukn al-Yamani*, sebelah timur *ar-rukn al-Aswadi* (karena *Hajar Aswad* terletak di sini).


<sup>19</sup> Lihat dalam Susiknan Azhari, *loc. cit.*

**C. Dasar Hukum Menghadap Kiblat**

1. Dasar Hukum dari al-Qur'an


Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai dasar hukum menghadap kiblat, antara lain yaitu:

a. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 144




Artinya: “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang di beri al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”<sup>20</sup>

b. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 150



<sup>20</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 37.



Artinya: “Dan darimana saja kamu keluar (datang) maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimana saja kamu semua berada maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepada Ku. Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atas kamu, dan supaya kamu dapat petunjuk.”<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum dari al-Hadits

Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang membicarakan tentang kiblat memang cukup banyak jumlahnya. Hadits-hadits tersebut antara lain adalah :

### a. Hadits riwayat Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ " قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُّوا رُكْعَةَ فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلْتُ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

Artinya : “Bercerita Abu Bakar bin Abi Saibah, bercerita ‘Affan, bercerita Hammad bin Salamah, dari Tsabit dari Anas: “Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW (pada suatu hari) sedang salat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian

<sup>21</sup>Ibid, hlm. 38.



*turunlah ayat “Sesungguhnya Aku melihat mukamu sering menengadah ke langit, maka sungguh Kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram”.Kemudian ada seseorang dari bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku’ pada salat fajar. Lalu ia menyeru “Sesungguhnya kiblat telah berubah”. Lalu mereka berpaling seperti kelompok Nabi, yakni ke arah kiblat.”<sup>22</sup>*

b. Lihat juga dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

قال ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم :

استقبل القبلة وكبر (رواه البخاري)

Artinya :*Dari Abi Hurairah r.a berkata : Rasulullah SAW. bersabda: “menghadaplah kiblat lalu takbir.”<sup>23</sup>*

Berdasarkan dalil-dalil di atas, kita dapat menyimpulkan dalam dua poin besar. *Pertama*, menghadap kiblat merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang melaksanakan salat, sehingga para ahli fiqh bersepakat mengatakan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah salat. *Kedua* apabila seseorang hendak melakukan salat ketika di atas kendaraan, maka diwajibkan baginya untuk menghadap kiblat sepenuhnya (mulai *takbiratul ihram* sampai dengan *salam*) ketika melaksanakan salat fardlu, akan tetapi dalam melaksanakan salat sunnah hanya diwajibkan ketika melakukan takbiratul ihram saja.

<sup>22</sup> Muslim, *op. cit.*, hlm. 214-215.

<sup>23</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *loc. cit.*

#### D. Berbagai Macam Metode Penentuan Arah Kiblat

Secara historis, cara atau metode penentuan arah kiblat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat di lihat dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti *tongkat istiwa*<sup>24</sup>, *rubu' mujayyab*<sup>25</sup>, *kompas*, dan *theodolite*. Selain itu sistem perhitungan yang dipergunakan juga mengalami perkembangan, baik mengenai data koordinat maupun sistem ilmu ukurnya yang sangat terbantu dengan adanya alat bantu perhitungan seperti *kalkulator scientific* maupun alat bantu pencarian data koordinat yang semakin canggih seperti *GPS (Global Positioning System)*.

Namun, sangat disayangkan perkembangan penentuan arah kiblat ini terkesan hanya dimiliki oleh sebagian kelompok saja, sedangkan kelompok yang lain masih mempergunakan sistem yang di anggap telah ketinggalan zaman. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai faktor, antara lain tingkat pengetahuan kaum muslim yang beragam, dan sikap tertutup dalam menerima ilmu pengetahuan.

Pada saat ini metode yang sering dipergunakan untuk menentukan arah kiblat ada dua macam:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>*Tongkat istiwa* berfungsi sebagai alat bantu penentuan arah utara-selatan sejati dengan memanfaatkan bantuan sinar matahari.

<sup>25</sup>*Rubu' Mujayyab* berfungsi sebagai alat bantu untuk menentukan arah kiblat dengan azimuth kiblat / sudut yang menunjukkan arah kiblat, biasanya digunakan dalam pondok pesantren salaf yang mempelajari kitab falak klasik.

<sup>26</sup> Ahmad Izzuddin, *Hisab Praktis Arah Kiblat* dalam Materi *Pelatihan Hisab Rukyah Tingkat Dasar Jawa Tengah Pimpinan Wilayah Lajnah Falakiyyah NU Jawa Tengah*, Semarang : t.p, 2002, hlm. 1-4. Lihat Zuhdi Alfiani. *Azimuth Kiblat dan Waktu Salat*, Jombang : Bahrul 'Ulum, 1996, hlm. 5-7. Lihat juga dalam Materi Ilmu Falak (Perhitungan Waktu Salat dan Cara Membuat Jadwal Salat, Perhitungan Arah Kiblat dan Cara Penerapannya), Ujung Pandang: Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin, 1990, hlm. 27-29.

## 1. Azimuth Kiblat

Azimuth kiblat adalah arah atau garis yang menunjuk ke kiblat (Ka'bah). Untuk menentukan Azimuth kiblat ini diperlukan beberapa data, antara lain:

- a. Lintang – Tempat/ *'Ardlul Balad* daerah yang kita kehendaki.
- b. Bujur Tempat/ *Thulul Balad* daerah yang kita kehendaki.
- c. Lintang – dan bujur tempat kota Makkah.<sup>27</sup>

Metode azimuth kiblat dapat diaplikasikan di lapangan dengan bantuan berbagai macam alat, misalnya dengan menggunakan tongkat istiwa, theodolit dan sebagainya. Semakin modern alat yang dipergunakan, biasanya semakin akurat hasil yang didapatkan.

## 2. Rashdul Kiblat

*Rashdul kiblat* adalah ketentuan waktu dimana bayangan benda yang terkena sinar matahari menunjuk ke arah kiblat.<sup>28</sup> Oleh Turaichan Ajhuri ditetapkan tanggal 28 Mei dan tanggal 15 atau 16 Juni setiap tahun sebagai “*Yaumur Rashdul Kiblat*” atau hari dimana rashdul kiblat dapat diketahui dengan tepat. Karena pada tanggal tersebut jam yang telah

---

<sup>27</sup> Besarnya data Lintang – Makkah adalah 21° 25' 21.04" LU dan 39° 49' 34,3" . Ini menurut Slamet hambali, seorang pakar ilmu falak, murid dari KH. Zubair Umar Al-Jaelani (muallif kitab *Al-Khulasah Al-Wafia'ah*) anggota BHR RI, lajnah Falakiyyah NU, dosen ilmu falak. Dan ketika peneliti melakukan pengecekan melalui program Google Earth, lintang – bujur ka'bah tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Sedangkan Hasil Penelitian Sa'adoeddin Djambek tahun 1972 menyebutkan bahwa Lintang – Makkah adalah 21° 25' LU dan Bujur Makkah sebesar 39° 50' . Dalam Daftar Lintang – dan Bujur Kota-Kota penting di Dunia oleh Offset Yogyakarta menyebutkan bahwa Lintang – Makkah 21° 30' LU dan Bujur Makkah 39° 58' . Lihat Susiknan Azhari, *op. cit.*, hlm. 38., dan Ahmad Izzuddin, *Hisab Praktis Arah Kiblat* dalam Materi *Pelatihan Hisab Rukyah Tingkat Dasar Jawa Tengah Tengah Pimpinan Wilayah Lajnah Falakiyyah NU Jawa Tengah*, *op. cit.*, hlm. 1.

<sup>28</sup> Ahmad Izzuddin, *Hisab Praktis Arah Kiblat* dalam Materi *Pelatihan Hisab Rukyah Tingkat Dasar Jawa Tengah Tengah Pimpinan Wilayah Lajnah Falakiyyah NU Jawa Tengah*, *op. cit.*, hlm. 4.

ditentukan menunjukkan bahwa matahari berada tepat di atas Ka'bah. Atau juga bisa disebut dengan *istiwa a'dzam* yaitu suatu keadaan dimana matahari akan berada tepat di titik zenith ketika *istiwa*.<sup>29</sup>

Penentuan arah kiblat dengan cara melihat langsung posisi matahari seperti yang disebutkan di atas (pada tanggal-tanggal tertentu yang disebutkan di atas), tidaklah bisa dilakukan di semua tempat, karena bentuk bumi yang bundar. Tempat-tempat yang bisa menggunakan cara di atas untuk menentukan arah kiblat adalah tempat-tempat yang terpisah dengan Makkah kurang dari 90°. Pada tempat-tempat yang terpisah dari Makkah lebih dari 90°, saat matahari tepat berada di atas Ka'bah, matahari jika di lihat dari tempat tersebut telah berada di bawah *horizon*.<sup>30</sup>

Namun demikian, perlu diketahui bahwa Rashdul Kiblat dapat diketahui selain pada hari-hari tersebut dan berlaku di seluruh tempat di bumi. Bahkan setiap hari bisa ditentukan Rashdul Kiblat dengan bantuan sinar matahari karena setiap hari jam Rashdul Kiblat mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh deklinasi matahari.

Untuk mempermudah perhitungan arah kiblat suatu daerah menggunakan metode rasdhul kiblat haruslah memperhatikan beberapa hal dan istilah, antara lain:<sup>31</sup>

#### **a. Deklinasi Matahari**

---

<sup>29</sup> <http://imran.kusza.edu.my>, tentang *Fenomena Istiwa Matahari di Ka'bah*, diakses pada: 05 desember 2010.

<sup>30</sup> Ferry M. Simatupang, *Penentuan Arah Kiblat dari Posisi Matahari*, lihat dalam Ferry's Astronomi Page.

<sup>31</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, , Yogyakarta : Buana Pustaka, Cet. I, 2004. Hlm. 65

Deklinasi Matahari atau *Mailus Syams* adalah jarak sepanjang lingkaran deklinasi dihitung dari equator sampai matahari. Deklinasi biasanya di lambangkan  $\delta$  (*delta*). Data deklinasi matahari dapat dilihat dalam progam Win Hisab atau data ephimeris.<sup>32</sup>

#### b. Equation of Time

Disebut juga dengan *Ta'dilul Waqti* yang berarti “Perata Waktu”, yaitu selisih waktu antara waktu matahari hakiki dengan waktu matahari rata-rata. Equation of Time di lambangkan dengan *e* (*kecil*)

Waktu matahari hakiki adalah waktu yang dihitung berdasarkan pada perputaran bumi pada sumbunya sehari semalam yang tidak selalu 24 jam, namun bisa kurang ataupun lebih dari 24 jam.<sup>33</sup>

Equation of Time = Waktu Hakiki – Waktu Pertengahan
---

#### c. Meridian Pass

Meridian Pass (MP) merupakan waktudimana matahari tepat berada di titik kulminasi atas atau tepat di meridian langit menurut waktu pertengahan, sedangkan menurut waktu hakiki saat itu menunjukkan tepat jam 12.<sup>34</sup>

Rumus menentukan Meridian Pass:

$MP = 12 - e$
---------------

#### d. Waktu Setempat

Waktu Setempat atau disebut juga dengan *Local Mean Time (LMT)*, adalah waktu pertengahan menurut bujur tempat di suatu tempat,

---

<sup>32</sup>Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, *Ibid.* h;m. 65

<sup>33</sup>*Ibid.* hlm. 67

<sup>34</sup>*Ibid.* hlm. 69

sebanyak bujur tempat di permukaan bumi, sebanyak itu pula waktu pertengahan yang didapati. Namun sekarang sudah dibuat kelompok waktu yang dikenal dengan nama Waktu Daerah (*Zone Time*).<sup>35</sup>

**e. Waktu Daerah**

Waktu Daerah adalah waktu yang diberlakukan untuk satu wilayah bujur tempat (meredian) tertentu, sehingga dalam satu wilayah bujur hanya berlaku satu bujur daerah. Oleh karena itu, daerah dalam satu wilayah itu disebut *Daerah Kesatuan Waktu*.<sup>36</sup>

**f. Interpolasi Waktu**

Interpolasi Waktu yaitu suatu upaya dalam rangka merubah waktu pertengahan menjadi waktu daerah.

Rumus :<sup>37</sup> 
$$\text{Interpolasi Waktu} = (\lambda - \lambda_d) : 15$$

Keterangan :  $\lambda_d \text{ WIB} = 150^\circ$

$\lambda_d \text{ WITA} = 120^\circ$

$\lambda_d \text{ WIT} = 135^\circ$

Setelah Interpolasi Waktu didapatkan, maka;

$$\text{Waktu Daerah} = \text{Waktu Pertengahan} - \text{Interpolasi Waktu}$$

Untuk mengetahui kapan terjadi bayangan kiblat, kita harus mengetahui kapan pada hari tersebut posisi matahari berada pada jalur

---

<sup>35</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*. Ibid. hlm. 69

<sup>36</sup> Ibid. hlm 69

<sup>37</sup> Ibid. Hlm 71

Ka'bah. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan proses perhitungan atau menentukan jam Rashdul Kiblat yaitu:

- a) Menentukan lokasi atau tempat untuk diketahui data lintang – dan bujur tempatnya.
- b) Menghitung arah kiblat untuk tempat tersebut, dengan rumus:<sup>38</sup>

$$\tan B = \cos \phi^T \cdot \tan \phi^M : \sin C - \sin \phi^T : \tan C$$

$$\text{Ket: } C = \lambda_{\text{tempat}} - \lambda_{\text{makkah}}$$

- c) Menentukan tanggal untuk diketahui data Deklinasi Matahari dan Equation of Time
- d) Menghitung unsur-unsur yang diperlukan dalam rumus
- e) Melakukan perhitungan dengan rumus yang ada.

**Unsur :**<sup>39</sup>

**Az** = Azimut arah kiblat, yaitu besarnya sudut yang dihitung dari titik utara ke barat, atau timur sampai garis yang menuju arah kiblat.

**a** = Jarak antara kutub utara dengan Deklinasi Matahari diukur sepanjang lingkaran deklinasi.

$$\text{Rumus : } a = 90 - \delta$$

**b** = Jarak antara kutub utara langit dengan Zenit

$$b = 90 - \phi^T$$

<sup>38</sup>Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, hlm. 56

<sup>39</sup>*Ibid* hlm. 73

**Rumus :**

**MP** = Meridian Pass yaitu waktu pada saat matahari tepat pada titik kulminasi atas atau tepat di meridian langit.

**Rumus :** 
$$\text{MP} = 12 - e$$

**Intr** = Interpolasi Waktu yaitu selisih waktu antara dua tempat.

**Rumus :**

<b>Cotan P</b>	=	$\cos b \cdot \tan Az$
<b>Cos (C-P)</b>	=	$\cotan a \cdot \tan b \cdot \cos P$
<b>C</b>	=	$(C-P) + P$
<b>Bayangan</b>	=	$C : 15 + MP$

Langkah terakhir adalah pengaplikasiannya di lapangan. Yaitu setelah hasil hitungan didapatkan (berupa waktu ketika bayang-bayang benda menunjukkan arah kiblat). Tata cara penerapan hasil perhitungan waktu rashdul kiblat adalah:<sup>40</sup>

- a. Tegakkan sebuah tongkat atau benda apa saja yang bayang-bayangnya akan dijadikan pedoman berdiri tegak lurus pada pelataran yang betul-betul datar (ukur pakai *water-pass*). Ukurlah dengan mempergunakan *lot* atau *lot* itu sendiri dijadikan fungsi sebagai tongkat dengan cara di gantung pada jangka berkaki tiga (*tripod*) atau dibuatkan tiang sedemikian rupa sehingga benang *lot* itu dapat diam dan bayangannya mengenai pelataran, tidak terhalang benda-benda lain.

<sup>40</sup> Selain di buku Muhyiddin, lihat juga dalam Ahmad Izzuddin, *Hisab Praktis Arah Kiblat*, dalam Materi Orientasi Hisab Rukyah Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah Tahun 2005, hlm. 5-7.



- b. Cocokkan jam yang akan digunakan dengan jam radio RRI yang di kontrol oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan atau pakai GPS sesuai dengan waktu standar di wilayah tersebut. Pada saat ini, telah beredar banyak handphone yang berfasilitaskan GPS dan Google track.
- c. Tunggu bayang-bayang benda tersebut sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Bayang-bayang yang dihasilkan dari benda tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, berarti menunjukkan arah kiblat.

#### **E. Pandangan Ulama' Tentang Arah Kiblat**

Pada dasarnya, Muhyiddin Khazin telah berusaha merangkum semua pendapat fuqaha, terutama dari kalangan syafi'iyah berkenaan dengan perintah menghadap arah kiblat, apakah harus tepat menghadap ke arahnya atau boleh berupa perkiraan saja. Bagi yang langsung dapat melihat Ka'bah baginya wajib berusaha agar dapat menghadap persis ke Ka'bah. Sedangkan yang umat islam yang tidak dapat menyaksikan langsung bangunan ka'bah karena jauhnya tempat tinggal orang tersebut, maka ia hanya wajib menghadap ke arahnya saja (*syatrah*).<sup>41</sup>

Muhammad Jawad Mughni, dalam karya fenomenalnya *Fiqih Lima Madzhab* memberikan penjelasan tentang pendapat imam madzhab berkenaan dengan arah kiblat dan kewajiban menghadap ke arahnya ketika melakukan salat, di antaranya: <sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Muhyiddin Khazin, *op. cit.*, hlm. 51-54.

<sup>42</sup> Muhammad Jawad Mughni, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2008, cet. XXI, hlm. 77.

1. Imam Hanafi, Hambali, Maliki, dan sebagian dari Imamiyah menerangkan bahwa kiblat orang yang berada jauh dari Ka'bah adalah arah dari bangunan Ka'bah.
2. Tetapi Imam Syafi'i dan sebagian ulama' dari madzhab Imamiyah mengatakan wajib hukumnya untuk menghadap Ka'bah secara pasti. Hukum ini berlaku baik bagi orang yang dapat melihat langsung ataupun tidak langsung. Umat Muslim wajib bersungguh-sungguh dalam berijtihad untuk mengetahui kiblat secara tepat. Imam Syafi'i mewajibkan seluruh umat Islam untuk menghadap kiblat saat melaksanakan salat fardhu, sunah, menguburkan jenazah, sujud syukur, dan sujud tilawah. Imam Syafi'i mengambil dasar dari al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 150.<sup>43</sup>
3. Salat seseorang akan batal bila seseorang tidak mau berusaha untuk menemukan arah kiblat. Ini merupakan pendapat dari Imam Maliki dan Hambali. Sedangkan imam Hanafi dan Imamiyah mengatakan sah salat seseorang jika yakin arah kiblatnya benar, karena niatnya dalam melakukan salat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah (melihat pada niatnya).
4. Imam Syafi'i, empat mazhab dan sekelompok Imamiyah lainnya mengesahkan umat Muslim untuk melaksanakan salat ke arah mana saja ketika tidak menemukan kiblat setelah bersungguh-sungguh dalam berijtihad.

---

<sup>43</sup>*Ibid*, baca juga dalam fikih Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab Al-Umm Fiil Fiqhi*, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mohammad Yazir Abd. Muthalib, Andi Arlin, "Ringkasan Kitab Al Umm", Jakarta : Pustaka Azzam, 2004, hlm. 146.

5. Imamiyah berpendapat bahwa ketika seseorang yang melaksanakan sedang salat lalu mengetahui arah kiblat yang benar, maka ia harus berpindah arah seketika itu juga. Bagi seseorang mengetahui kesalahan menghadap kiblat setelah selesai salat maka salatya diulang seketika itu bukan di luar waktu salat tersebut. Dan bagi seseorang yang sengaja tidak menghadap ke kiblat ketika salat maka salatya batal.<sup>44</sup>
6. Pendapat Imamiyah sebagian mengatakan tidak perlu mengulangi salat jika melenceng sedikit akan tetapi jika seseorang salat membelakangi Ka'bah maka harus mengulangi seketika itu bukan di luar waktu salat tersebut.<sup>45</sup>
7. Imam Hanafi dan Hambali mengatakan jika seseorang tidak menemukan arah yang diyakini sebagai pedoman kiblat maka dia boleh menghadap ke arah mana saja.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Muhammad Jawad Mughni, *Fiqih Lima Madzhab. Op. Cit. hlm. 78-79*

<sup>45</sup>*Ibid* Muhammad Jawad Mughni, *Fiqih Lima Madzhab.*

<sup>46</sup>*Ibid* Muhammad Jawad Mughni, *Fiqih Lima Madzhab.*